



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG ALOKASI ANGGARAN DESA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102, Pasal 109, Pasal 114, dan Pasal 154 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Alokasi Anggaran Desa Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Belitung Timur Nomor 62);
17. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 56);
18. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 60), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 20) ;
19. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Alokasi Anggaran Desa Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG ALOKASI ANGGARAN DESA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018.**

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran V dan Lampiran VI Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 tentang Alokasi Anggaran Desa Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 4) diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 4 Juli 2018

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 5 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
Ptt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



DELA WAHYUDI RINURSYAH, SH
NIP. 19830529 201001 1 014

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR 27 TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG
 TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG ALOKASI ANGGARAN
 DESA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018.

BESARAN DANA DESA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018

KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	TOTAL DANA DESA (Rp)
MANGGAR	Lalang Jaya	616.345.000,00	-	230.656.298,00	847.001.923
	Kurnia Jaya	616.345.000,00	-	246.799.872,00	863.144.923
	Padang	616.345.000,00	-	450.440.644,00	1.066.784.924
	Kelubi	616.345.000,00	-	298.596.353,00	914.941.923
	Lalang	616.345.000,00	-	279.790.114,00	896.134.923
	Baru	616.345.000,00	-	486.754.350,00	1.103.099.923
	Buku Limau	616.345.000,00	-	343.721.050,00	960.064.923
	Mekar Jaya	616.345.000,00	-	225.666.487,00	842.011.923
	Bentaian Jaya	616.345.000,00	-	185.424.896,00	801.769.923
GANTUNG	Gantung	616.345.000,00	-	326.951.241,00	943.294.923
	Selingsing	616.345.000,00	-	330.709.348,00	947.054.923
	Jangkar Asam	616.345.000,00	-	240.915.384,00	857.259.923

	Lilangan	616.345.000,00	-	243.196.840,00	859.541.923
	Lenggang	616.345.000,00	-	312.781.835,00	929.126.923
	Batu Penyuh	616.345.000,00	-	267.513.049,00	883.857.923
	Limbongan	616.345.000,00	-	245.249.559,00	861.594.923
DENDANG	Dendang	616.345.000,00	-	236.160.602,00	852.504.923
	Jangkang	616.345.000,00	-	331.380.946,00	947.724.923
	Nyuruk	616.345.000,00	-	357.111.817,00	973.456.923
	Balok	616.345.000,00	-	407.487.243,00	1.023.831.923
KELAPA KAMPIT	Mentawak	616.345.000,00	-	367.647.122,00	983.991.923
	Senyubuk	616.345.000,00	-	308.492.558,00	924.837.923
	Cendil	616.345.000,00	-	188.553.807,00	804.899.923
	Buding	616.345.000,00	-	355.075.016,00	971.419.923
	Mayang	616.345.000,00	-	316.491.326,00	932.836.923
	Pembaharuan	616.345.000,00	-	237.231.010,00	853.574.923
DAMAR	Air Kelik	616.345.000,00	-	298.007.668,00	914.352.923
	Mempaya	616.345.000,00	-	224.437.737,00	840.782.923
	Burong Mandi	616.345.000,00	-	229.622.971,00	845.967.923
	Mengkubang	616.345.000,00	-	299.498.944,00	915.844.923
	Sukamandi	616.345.000,00	-	268.411.830,00	884.756.923
SIMPANG RENGGIANG	Simpang Tiga	616.345.000,00	-	312.533.186,00	928.877.923
	Renggiang	616.345.000,00	-	247.167.211,00	863.511.923
	Aik Madu	616.345.000,00	-	161.851.695,00	778.196.923
	Lintang	616.345.000,00	-	315.331.472,00	931.676.923

SIMPANG PESAK	Simpang Pesak	616.345.000,00	-	326.171.674,00	942.516.923
	Tanjung Batu Itam	616.345.000,00	-	266.585.321,00	882.929.923
	Tanjung Kelumpang	616.345.000,00	157.549.000,00	428.968.143,00	1.202.861.924
	Dukong	616.345.000,00	-	223.929.380,00	840.274.923
JUMLAH		24.037.455.000	157.549.000,00	11.423.316.000,00	35.618.320.000

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA



Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,

DELA WAHYUDI RINURSYAH, SH
NIP. 19830529 201001 1 014

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR 27 TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG
 TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG ALOKASI ANGGARAN
 DESA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018.

TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018

KECAMATAN	DESA	TAHAP I SEBESAR 20%	TAHAP II SEBESAR 40%	TAHAP III SEBESAR 40%	JUMLAH TOTAL
MANGGAR	Lalang Jaya	169.400.000	338.801.000	338.800.923	847.001.923
	Kurnia Jaya	172.629.000	345.258.000	345.257.923	863.144.923
	Padang	213.357.000	426.714.000	426.713.924	1.066.784.924
	Kelubi	182.988.000	365.977.000	365.976.923	914.941.923
	Lalang	179.227.000	358.454.000	358.453.923	896.134.923
	Baru	220.620.000	441.240.000	441.239.924	1.103.099.924
	Buku Limau	192.013.000	384.026.000	384.025.923	960.064.923
	Mekar Jaya	168.402.000	336.805.000	336.804.923	842.011.923
	Bentaian Jaya	160.354.000	320.708.000	320.707.923	801.769.923

GANTUNG	Gantung	188.659.000	377.318.000	377.317.923	943.294.923
	Selingsing	189.411.000	378.822.000	378.821.923	947.054.923
	Jangkar Asam	171.452.000	342.904.000	342.903.923	857.259.923
	Lilangan	171.908.000	343.817.000	343.816.923	859.541.923
	Lenggang	185.825.000	371.651.000	371.650.923	929.126.923
	Batu Penyu	176.772.000	353.543.000	353.542.923	883.857.923
	Limbongan	172.319.000	344.638.000	344.637.923	861.594.923
DENDANG	Dendang	170.501.000	341.002.000	341.001.923	852.504.923
	Jangkang	189.545.000	379.090.000	379.089.923	947.724.923
	Nyuruk	194.691.000	389.383.000	389.382.923	973.456.923
	Balok	204.766.000	409.533.000	409.532.923	1.023.831.923
KELAPA KAMPIT	Mentawak	196.798.000	393.597.000	393.596.923	983.991.923
	Senyubuk	184.968.000	369.935.000	369.934.923	924.837.923
	Cendil	160.980.000	321.960.000	321.959.923	804.899.923
	Buding	194.284.000	388.568.000	388.567.923	971.419.923
	Mayang	186.567.000	373.135.000	373.134.923	932.836.923
	Pembaharuan	170.715.000	341.430.000	341.429.923	853.574.923

DAMAR	Air Kelik	182.871.000	365.741.000	365.740.923	914.352.923
	Mempaya	168.157.000	336.313.000	336.312.923	840.782.923
	Burong Mandi	169.194.000	338.387.000	338.386.923	845.967.923
	Mengkubang	183.169.000	366.338.000	366.337.923	915.844.923
	Sukamandi	176.951.000	353.903.000	353.902.923	884.756.923
RENGGIANG	Simpang Tiga	185.776.000	371.551.000	371.550.923	928.877.923
	Renggiang	172.702.000	345.405.000	345.404.923	863.511.923
	Aik Madu	155.639.000	311.279.000	311.278.923	778.196.923
	Lintang	186.335.000	372.671.000	372.670.923	931.676.923
SIMPANG PESAK	Simpang Pesak	188.503.000	377.007.000	377.006.923	942.516.923
	Tanjung Batu Itam	176.586.000	353.172.000	353.171.923	882.929.923
	Tanjung Kelumpang	240.572.000	481.145.000	481.144.924	1.202.861.924
	Dukong	168.055.000	336.110.000	336.109.923	840.274.923
JUMLAH		7.123.661.000	14.247.331.000	14.247.328.000	35.618.320.000

Salinan sesuai dengan aslinya
 Pk. KEPALA BAGIAN HUKUM,

 DEVA WAHYUDI RINURSYAH, SH
 NIP. 19830529 201001 1 014

BUPATI BELITUNG TIMUR,
 ttd
 YUSLIH IHZA